



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUL *INNOVATION AWARD*
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 serta mendukung pelaksanaan Bantul *Innovation Award* Tahun 2024, perlu membentuk Tim Bantul *Innovation Award*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantul *Innovation Award* Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUL *INNOVATION AWARD* TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Bantul *Innovation Award* Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Bantul *Innovation Award* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Tim Verifikasi mempunyai tugas:
 1. memeriksa kelengkapan dokumen inovasi;
 2. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen inovasi dengan kriteria;
 3. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen inovasi; dan
 4. menindaklanjuti hasil evaluasi dokumen inovasi untuk dilaporkan kepada Tim Teknis sebagai penilai.

- b. Tim Teknis mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan penilaian Bantul *Innovation Award* Tahun 2024 sesuai dengan kriteria penilaian; dan
 - 2. melakukan pelaporan terhadap hasil penilaian kepada Tim Verifikasi.
- c. Tim Sekretariat mempunyai tugas:
 - 1. membantu pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi dokumen inovasi; dan
 - 2. membantu pelaksanaan dalam pelaporan hasil verifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Bantul *Innovation Award* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUL
INNOVATION AWARD TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Tim Verifikasi	Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	a. Ketua		
	b. Anggota	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Tim Teknis	<div>4. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>8. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>9. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>1. Unsur Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia</div> <div>2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>3. Unsur Universitas Gadjah Mada</div> <div>4. Unsur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta</div> <div>5. Unsur Universitas Nahdatul Ulama Yogyakarta</div>	<div>Kusnanto, S.Si.</div> <div>Eni Kriswandari, S.E., M.Ec., Dev.</div> <div>Arzad Sectio, S.IP., MPA.</div> <div>Dadang Wibowo, S.Si</div> <div>Sang Kompiang Wirawan, S.T., M.T., Ph.D.</div> <div>Ir. Eka Yawara, M.T.</div> <div>Sunarji Zamroni, M.Si.</div>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sekretariat	6. Unsur Pendamping Masyarakat 1. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Edy Haryono, M.M. Putri Anindyajati, S.E. Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH